



P U T U S A N

Nomor 153/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : VALDERAMA Alias FADEL Bin SUBRI SAMAD L.;
2. Tempat lahir : Tarakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/3 Januari 2000;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Karang Rejo RT.006 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;
11. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur 14 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mansyur, S.H., M.H., Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., dan Muhammad Yusuf, S.H., kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara "Mansyur, S.H., M.H. & Rekan" yang beralamat di Jl. Aki Balak RT.60 No.95 Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor: 12/SK/PID/2021 tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 153/PID/2021/PT SMR. tanggal 16 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Telah membaca keseluruhan berkas perkara Nomor 153/PID/2021/PT SMR tanggal 16 Juli 2021, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan No. Reg. Perkara : PDM- 76/TRK/Eku.2/12/2020, tanggal 20 Januari 2021 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa VALDERAMA Als. FADEL Bin SUBRI SAMAD L., bersama-sama dengan Saksi ANDI ZULFI ISDAIN NURACHIRIN BIN H.M. SANI DAENNA AMIR (penuntutan terpisah), Saksi ANDI ZULFA RISQIANTA NURANWAL Alias ZULFA Bin H. M. SANI DAENNA AMIR (penuntutan secara terpisah), saksi ANDI RIPKY IHWAN TIRMIZI DIAN HAQ Bin H. M. SANI DAENNA AMIR Saksi NUR HASAN Alias GODZE Bin ASMAD MARI (penuntutan secara terpisah), dan Saksi AYUB JAYA SAKTI FATAHILLAH Bin MANSOER (penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 13.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR



sekitar bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Karang Rejo RT 06 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "Melakukan perbuatan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 12.50 WITA di Jalan Karang Rejo RT 02 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI sedang berjalan kaki dan kemudian berpapasan dengan Sdr. ZAINAL yang juga sedang berjalan kaki yang kemudian antara Saksi ANDI ZULFI dan Sdr. ZAINAL bersenggolan badan kemudian Sdr. ZAINAL menjadi marah dan berkata "APA KAU MAU MELAWAN KAH" kemudian saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI pergi meninggalkan Sdr. ZAINAL menuju Masjid BABUL HAQ dan Sdr. ZAINAL pun meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN dan Saksi ANDI ZULFI tiba di Masjid BABUL HAQ kemudian saksi ANDI ZULVA dan Saksi ANDI ZULFI bertemu dengan Andi Rifki, Saksi AYUB dan terdakwa kemudian Saksi ANDI ZULFI bercerita kepada saksi ANDI RIFKI, Saksi AYUB dan terdakwa bahwa saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI habis ribut dan cekcok dengan Sdr. ZAINAL kemudian Saksi ANDI ZULFI menyuruh terdakwa untuk mencari Sdr. ZAINAL, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah kemudian Saksi AYUB dan terdakwa pergi mencari Sdr. ZAINAL.
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi AYUB berhasil mencari dan menemui Sdr. ZAINAL di depan rumah Saksi MADONG Bin Alm AMBO TANG di Karang Rejo RT 06 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, lalu terdakwa dan Saksi AYUB memanggil Sdr. ZAINAL dari jarak sekitar 2 (dua) rumah dengan cara berteriak "hai ZAINAL kesini kau" dan Sdr. ZAINAL hanya melihat saja tetapi tidak mendatangi terdakwa dan Saksi AYUB.
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa dan Saksi AYUB datang kembali menemui ANDI ZULVA, Saksi NUR



HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI di Masjid BABUL HAQ dan berkata “ADA SI ZAENAL DI DEPAN RUMAH PAK MADONG” kemudian dengan berjalan kaki saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, Saksi ANDI RIFKI dan Saksi ANDI ZULFI pergi menemui Sdr. ZAINAL sedangkan terdakwa dan Saksi AYUB datang menuju ke rumah Saksi MADONG tempat Sdr. ZAINAL berada dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah tersebut.

- Bahwa ketika tiba di rumah Saksi MADONG, kemudian Saksi ANDI ZULFI menghampiri Sdr. ZAINAL yang sedang duduk di depan rumah Saksi MADONG dan berkata “KAU APAIN KAKAK KU TADI” kemudian Sdr. ZAINAL berdiri kemudian dengan menggunakan kaki kanan, Saksi NUR HASAN menendang dada Sdr. ZAINAL lalu dengan menggunakan tangan kanan dikepal, saksi ANDI ZULVA mengayunkan tangan kanannya tersebut ke arah wajah dan kepala Sdr. ZAINAL, sementara saksi ANDI RIFKI melemparkan helm warna hitam ke arah Sdr. ZAINAL dan mengenai Sdr. ZAINAL, sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor dan Saksi AYUB yang dibonceng kemudian berhenti dan terdakwa berteriak kepada orang/warga yang berada di sekitar dengan mengatakan “NDA USAH ADA YANG IKUT CAMPUR”.

- Bahwa tidak lama berselang setelah itu, Saksi ANDI ZULFI dengan memegang sebilah pisau badik menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan badik tersebut menikam Sdr. ZAINAL sebanyak 2 (dua) kali, pertama di bagian punggung belakang sebelah kiri dengan posisi Saksi ANDI ZULFI berdiri menikam dari belakang Sdr. ZAINAL namun Sdr. ZAINAL masih sempat memegang ayunan yang terletak di depan rumah Saksi MADONG, kemudian setelah itu yang kedua Saksi ANDI ZULFI menikam lagi mengenai bagian pinggang sebelah kanan, lalu Sdr. ZAINAL terjatuh, terbaring luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI pergi meninggalkan Sdr. ZAINAL, sedangkan ANDI RIFKI langsung ikut naik ke atas motor yang digunakan oleh terdakwa dan Saksi AYUB kemudian putar balik dan pergi melalui jalan yang dilewati sebelumnya menuju ujung Juata Laut.

- Bahwa melihat Sdr. ZAINAL tergeletak tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD RAIS yang saat itu ada di tempat kejadian, langsung mengambil kunci motor lalu mengangkat sendiri Sdr. ZAINAL ke atas motor kemudian Saksi MUHAMMAD RAIS berboncengan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ZAINAL menuju ke Puskesmas Karang Rejo dimana saat tiba di Puskesmas, Sdr. ZAINAL sempat masih sadarkan diri hingga akhirnya tidak lama setelahnya lalu meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dengan Nomor : 357.1/4.4.7-10948/VIII/RSUD.TRK.2020 tanggal 10 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp, F terhadap korban An. ZAINAL, pada kesimpulan :

- 1) Jenazah laki-laki dewasa dengan Panjang jenazah seratus enam puluh satu sentimeter, kulit sawo matang;
- 2) Pada pemeriksaan luar : Ditemukan kemungkinan luka tusuk yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di perut kiri dekat pusar, pinggang belakang kanan, dan bahu belakang kiri. Ditemukan luka memar di perut kiri, luka lecet di dada kiri, perut kiri, pinggang, tangan kanan dan kiri serta paha kiri. Semua luka lecet dan memar tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
- 3) Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena tidak diautopsi, namun kemungkinan besar akibat pendarahan hebat di organ dalam perut karena tusukan mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa VALDERAMA Als. FADEL Bin SUBRI SAMAD L., bersama-sama dengan Saksi ANDI ZULFI ISDAIN NURACHIRIN BIN H.M. SANI DAENNA AMIR (penuntutan terpisah), Saksi ANDI ZULFA RISQIANTA NURANWAL Alias ZULFA Bin H. M. SANI DAENNA AMIR (penuntutan secara terpisah), saksi ANDI RIPKY IHWAN TIRMIZI DIAN HAQ Bin H. M. SANI DAENNA AMIR Saksi NUR HASAN Alias GODZE Bin ASMAD MARI (penuntutan secara terpisah), dan Saksi AYUB JAYA SAKTI FATAHILLAH Bin MANSOER (penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 13.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Karang Rejo RT 06 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR



Tarakan, melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 12.50 WITA di Jalan Karang Rejo RT 02 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI sedang berjalan kaki dan kemudian berpapasan dengan Sdr. ZAINAL yang juga sedang berjalan kaki yang kemudian antara Saksi ANDI ZULFI dan Sdr. ZAINAL bersenggolan badan kemudian Sdr. ZAINAL menjadi marah dan berkata “APA KAU MAU MELAWAN KAH” kemudian saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI pergi meninggalkan Sdr. ZAINAL menuju Masjid BABUL HAQ dan Sdr. ZAINAL pun meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN dan Saksi ANDI ZULFI tiba di Masjid BABUL HAQ kemudian saksi ANDI ZULVA dan Saksi ANDI ZULFI bertemu dengan Andi Rifki, Saksi AYUB dan terdakwa kemudian Saksi ANDI ZULFI bercerita kepada saksi ANDI RIFKI, Saksi AYUB dan terdakwa bahwa saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI habis ribut dan cekcok dengan Sdr. ZAINAL kemudian Saksi ANDI ZULFI menyuruh terdakwa untuk mencari Sdr. ZAINAL, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah kemudian Saksi AYUB dan terdakwa pergi mencari Sdr. ZAINAL.
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi AYUB berhasil mencari dan menemui Sdr. ZAINAL di depan rumah Saksi MADONG Bin Alm AMBO TANG di Karang Rejo RT 06 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, lalu terdakwa dan Saksi AYUB memanggil Sdr. ZAINAL dari jarak sekitar 2 (dua) rumah dengan cara berteriak “hai ZAINAL kesini kau” dan Sdr. ZAINAL hanya melihat saja tetapi tidak mendatangi terdakwa dan Saksi AYUB.
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa dan Saksi AYUB datang kembali menemui ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI di Masjid BABUL HAQ dan berkata “ADA SI ZAENAL DI DEPAN RUMAH PAK MADONG” kemudian dengan berjalan kaki saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, Saksi ANDI RIFKI dan Saksi ANDI ZULFI pergi menemui Sdr. ZAINAL sedangkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi AYUB datang menuju ke rumah Saksi MADONG tempat Sdr. ZAINAL berada dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah tersebut.

- Bahwa ketika tiba di rumah Saksi MADONG, kemudian Saksi ANDI ZULFI menghampiri Sdr. ZAINAL yang sedang duduk di depan rumah Saksi MADONG dan berkata "KAU APAIN KAKAK KU TADI" kemudian Sdr. ZAINAL berdiri kemudian dengan menggunakan kaki kanan, Saksi NUR HASAN menendang dada Sdr. ZAINAL lalu dengan menggunakan tangan kanan dikepal, saksi ANDI ZULVA mengayunkan tangan kanannya tersebut ke arah wajah dan kepala Sdr. ZAINAL, sementara saksi ANDI RIFKI melemparkan helm warna hitam ke arah Sdr. ZAINAL dan mengenai Sdr. ZAINAL, sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor dan Saksi AYUB yang dibonceng kemudian berhenti dan terdakwa berteriak kepada orang/warga yang berada di sekitar dengan mengatakan "NDA USAH ADA YANG IKUT CAMPUR".
- Bahwa tidak lama berselang setelah itu, Saksi ANDI ZULFI dengan memegang sebilah pisau badik menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan badik tersebut menikam Sdr. ZAINAL sebanyak 2 (dua) kali, pertama di bagian punggung belakang sebelah kiri dengan posisi Saksi ANDI ZULFI berdiri menikam dari belakang Sdr. ZAINAL namun Sdr. ZAINAL masih sempat memegang ayunan yang terletak di depan rumah Saksi MADONG, kemudian setelah itu yang kedua Saksi ANDI ZULFI menikam lagi mengenai bagian pinggang sebelah kanan, lalu Sdr. ZAINAL terjatuh, terbaring luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI pergi meninggalkan Sdr. ZAINAL, sedangkan ANDI RIFKI langsung ikut naik ke atas motor yang digunakan oleh terdakwa dan Saksi AYUB kemudian putar balik dan pergi melalui jalan yang dilewati sebelumnya menuju ujung Juata Laut.
- Bahwa melihat Sdr. ZAINAL tergeletak tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD RAIS yang saat itu ada di tempat kejadian, langsung mengambil kunci motor lalu mengangkat sendiri Sdr. ZAINAL ke atas motor kemudian Saksi MUHAMMAD RAIS berboncengan dengan Sdr. ZAINAL menuju ke Puskesmas Karang Rejo dimana saat tiba di Puskesmas, Sdr. ZAINAL sempat masih sadarkan diri hingga akhirnya tidak lama setelahnya lalu meninggal dunia.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dengan Nomor : 357.1/4.4.7-10948/VIII/RSUD.TRK.2020 tanggal 10 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp, F terhadap korban An. ZAINAL, pada kesimpulan :

- 1) Jenazah laki-laki dewasa dengan Panjang jenazah seratus enam puluh satu sentimeter, kulit sawo matang;
- 2) Pada pemeriksaan luar : Ditemukan kemungkinan luka tusuk yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di perut kiri dekat pusar, pinggang belakang kanan, dan bahu belakang kiri. Ditemukan luka memar di perut kiri, luka lecet di dada kiri, perut kiri, pinggang, tangan kanan dan kiri serta paha kiri. Semua luka lecet dan memar tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
- 3) Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena tidak diautopsi, namun kemungkinan besar akibat pendarahan hebat di organ dalam perut karena tusukan mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa VALDERAMA Als. FADEL Bin SUBRI SAMAD L., bersama-sama dengan Saksi ANDI ZULFI ISDAIN NURACHIRIN BIN H.M. SANI DAENNA AMIR (penuntutan terpisah), Saksi ANDI ZULFA RISQIANTA NURANWAL Alias ZULFA Bin H. M. SANI DAENNA AMIR (penuntutan secara terpisah), saksi ANDI RIPKY IHWAN TIRMIZI DIAN HAQ Bin H. M. SANI DAENNA AMIR Saksi NUR HASAN Alias GODZE Bin ASMAD MARI (penuntutan secara terpisah), dan Saksi AYUB JAYA SAKTI FATAHILLAH Bin MANSOER (penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 13.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Karang Rejo RT 06 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan "*penganiayaan yang mengakibatkan mati*", perbuatan mana dilakukan ANDI ZULVA dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR



- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 12.50 WITA di Jalan Karang Rejo RT 02 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI sedang berjalan kaki dan kemudian berpapasan dengan Sdr. ZAINAL yang juga sedang berjalan kaki yang kemudian antara Saksi ANDI ZULFI dan Sdr. ZAINAL bersenggolan badan kemudian Sdr. ZAINAL menjadi marah dan berkata “APA KAU MAU MELAWAN KAH” kemudian saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI pergi meninggalkan Sdr. ZAINAL menuju Masjid BABUL HAQ dan Sdr. ZAINAL pun meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN dan Saksi ANDI ZULFI tiba di Masjid BABUL HAQ kemudian saksi ANDI ZULVA dan Saksi ANDI ZULFI bertemu dengan Andi Rifki, Saksi AYUB dan terdakwa kemudian Saksi ANDI ZULFI bercerita kepada saksi ANDI RIFKI, Saksi AYUB dan terdakwa bahwa saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI habis ribut dan cekcok dengan Sdr. ZAINAL kemudian Saksi ANDI ZULFI menyuruh terdakwa untuk mencari Sdr. ZAINAL, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah kemudian Saksi AYUB dan terdakwa pergi mencari Sdr. ZAINAL.
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi AYUB berhasil mencari dan menemui Sdr. ZAINAL di depan rumah Saksi MADONG Bin Alm AMBO TANG di Karang Rejo RT 06 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, lalu terdakwa dan Saksi AYUB memanggil Sdr. ZAINAL dari jarak sekitar 2 (dua) rumah dengan cara berteriak “hai ZAINAL kesini kau” dan Sdr. ZAINAL hanya melihat saja tetapi tidak menandatangani terdakwa dan Saksi AYUB.
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa dan Saksi AYUB datang kembali menemui ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI di Masjid BABUL HAQ dan berkata “ADA SI ZAENAL DI DEPAN RUMAH PAK MADONG” kemudian dengan berjalan kaki saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, Saksi ANDI RIFKI dan Saksi ANDI ZULFI pergi menemui Sdr. ZAINAL sedangkan terdakwa dan Saksi AYUB datang menuju ke rumah Saksi MADONG tempat Sdr. ZAINAL berada dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah tersebut.



- Bahwa ketika tiba di rumah Saksi MADONG, kemudian Saksi ANDI ZULFI menghampiri Sdr. ZAINAL yang sedang duduk di depan rumah Saksi MADONG dan berkata "KAU APAIN KAKAK KU TADI" kemudian Sdr. ZAINAL berdiri kemudian dengan menggunakan kaki kanan, Saksi NUR HASAN menendang dada Sdr. ZAINAL lalu dengan menggunakan tangan kanan dikepal, saksi ANDI ZULVA mengayunkan tangan kanannya tersebut ke arah wajah dan kepala Sdr. ZAINAL, sementara saksi ANDI RIFKI melemparkan helm warna hitam ke arah Sdr. ZAINAL dan mengenai Sdr. ZAINAL, sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor dan Saksi AYUB yang dibonceng kemudian berhenti dan terdakwa berteriak kepada orang/warga yang berada di sekitar dengan mengatakan "NDA USAH ADA YANG IKUT CAMPUR".
- Bahwa tidak lama berselang setelah itu, Saksi ANDI ZULFI dengan memegang sebilah pisau badik menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan badik tersebut menikam Sdr. ZAINAL sebanyak 2 (dua) kali, pertama di bagian punggung belakang sebelah kiri dengan posisi Saksi ANDI ZULFI berdiri menikam dari belakang Sdr. ZAINAL namun Sdr. ZAINAL masih sempat memegang ayunan yang terletak di depan rumah Saksi MADONG, kemudian setelah itu yang kedua Saksi ANDI ZULFI menikam lagi mengenai bagian pinggang sebelah kanan, lalu Sdr. ZAINAL terjatuh, terbaring luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI pergi meninggalkan Sdr. ZAINAL, sedangkan ANDI RIFKI langsung ikut naik ke atas motor yang digunakan oleh terdakwa dan Saksi AYUB kemudian putar balik dan pergi melalui jalan yang dilewati sebelumnya menuju ujung Juata Laut.
- Bahwa melihat Sdr. ZAINAL tergeletak tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD RAIS yang saat itu ada di tempat kejadian, langsung mengambil kunci motor lalu mengangkat sendiri Sdr. ZAINAL ke atas motor kemudian Saksi MUHAMMAD RAIS berboncengan dengan Sdr. ZAINAL menuju ke Puskesmas Karang Rejo dimana saat tiba di Puskesmas, Sdr. ZAINAL sempat masih sadarkan diri hingga akhirnya tidak lama setelahnya lalu meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dengan Nomor : 357.1/4.4.7-10948/VIII/RSUD.TRK.2020 tanggal 10 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang



ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp, F terhadap korban An. ZAINAL, pada kesimpulan :

- 1) Jenazah laki-laki dewasa dengan Panjang jenazah seratus enam puluh satu sentimeter, kulit sawo matang;
- 2) Pada pemeriksaan luar : Ditemukan kemungkinan luka tusuk yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di perut kiri dekat pusar, pinggang belakang kanan, dan bahu belakang kiri. Ditemukan luka memar di perut kiri, luka lecet di dada kiri, perut kiri, pinggang, tangan kanan dan kiri serta paha kiri. Semua luka lecet dan memar tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
- 3) Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena tidak diautopsi, namun kemungkinan besar akibat pendarahan hebat di organ dalam perut karena tusukan mengakibatkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

ATAU :

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa VALDERAMA Als. FADEL Bin SUBRI SAMAD L., bersama-sama dengan Saksi AYUB JAYA SAKTI FATAHILLAH Bin MANSOER (penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 13.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Karang Rejo RT 06 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, telah melakukan perbuatan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan "*dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pegawai negeri kehakman atau kepolisian atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 12.50 WITA di Jalan Karang Rejo RT 02 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI sedang berjalan kaki dan kemudian berpapasan dengan Sdr. ZAINAL yang juga sedang berjalan kaki yang kemudian antara Saksi ANDI ZULFI dan Sdr. ZAINAL bersenggolan badan kemudian Sdr. ZAINAL menjadi marah dan berkata “APA KAU MAU MELAWAN KAH” kemudian saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI pergi meninggalkan Sdr. ZAINAL menuju Masjid BABUL HAQ dan Sdr. ZAINAL pun meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa selanjutnya ketika saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN dan Saksi ANDI ZULFI tiba di Masjid BABUL HAQ kemudian saksi ANDI ZULVA dan Saksi ANDI ZULFI bertemu dengan Andi Rifki, Saksi AYUB dan terdakwa kemudian Saksi ANDI ZULFI bercerita kepada saksi ANDI RIFKI, Saksi AYUB dan terdakwa bahwa saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI habis ribut dan cekcok dengan Sdr. ZAINAL kemudian Saksi ANDI ZULFI menyuruh terdakwa untuk mencari Sdr. ZAINAL, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah kemudian Saksi AYUB dan terdakwa pergi mencari Sdr. ZAINAL.

Bahwa setelah terdakwa dan Saksi AYUB berhasil mencari dan menemui Sdr. ZAINAL di depan rumah Saksi MADONG Bin Alm AMBO TANG di Karang Rejo RT 06 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, lalu terdakwa dan Saksi AYUB memanggil Sdr. ZAINAL dari jarak sekitar 2 (dua) rumah dengan cara berteriak “hai ZAINAL kesini kau” dan Sdr. ZAINAL hanya melihat saja tetapi tidak mendatangi terdakwa dan Saksi AYUB.

Bahwa selang beberapa waktu kemudian terdakwa dan Saksi AYUB datang kembali menemui ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI di Masjid BABUL HAQ dan berkata “ADA SI ZAENAL DI DEPAN RUMAH PAK MADONG” kemudian dengan berjalan kaki saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, Saksi ANDI RIFKI dan Saksi ANDI ZULFI pergi menemui Sdr. ZAINAL sedangkan terdakwa dan Saksi AYUB datang menuju ke rumah Saksi MADONG tempat Sdr. ZAINAL berada dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna merah tersebut.

Bahwa ketika tiba di rumah Saksi MADONG, kemudian Saksi ANDI ZULFI menghampiri Sdr. ZAINAL yang sedang duduk di depan rumah Saksi MADONG dan berkata “KAU APAIN KAKAK

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR



KU TADI” kemudian Sdr. ZAINAL berdiri kemudian dengan menggunakan kaki kanan, Saksi NUR HASAN menendang dada Sdr. ZAINAL lalu dengan menggunakan tangan kanan dikepal, saksi ANDI ZULVA mengayunkan tangan kanannya tersebut ke arah wajah dan kepala Sdr. ZAINAL, sementara saksi ANDI RIFKI melemparkan helm warna hitam ke arah Sdr. ZAINAL dan mengenai Sdr. ZAINAL, sedangkan Terdakwa yang membawa sepeda motor dan Saksi AYUB yang dibonceng kemudian berhenti dan terdakwa berteriak kepada orang/warga yang berada di sekitar dengan mengatakan “NDA USAH ADA YANG IKUT CAMPUR”.

- Bahwa tidak lama berselang setelah itu, Saksi ANDI ZULFI dengan memegang sebilah pisau badik menggunakan tangan kanan lalu mengayunkan badik tersebut menikam Sdr. ZAINAL sebanyak 2 (dua) kali, pertama di bagian punggung belakang sebelah kiri dengan posisi Saksi ANDI ZULFI berdiri menikam dari belakang Sdr. ZAINAL namun Sdr. ZAINAL masih sempat memegang ayunan yang terletak di depan rumah Saksi MADONG, kemudian setelah itu yang kedua Saksi ANDI ZULFI menikam lagi mengenai bagian pinggang sebelah kanan, lalu Sdr. ZAINAL terjatuh, terbaring luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi ANDI ZULVA, Saksi NUR HASAN, dan Saksi ANDI ZULFI pergi meninggalkan Sdr. ZAINAL, sedangkan ANDI RIFKI langsung ikut naik ke atas motor yang digunakan oleh terdakwa dan Saksi AYUB kemudian putar balik dan pergi melalui jalan yang dilewati sebelumnya menuju ujung Juata Laut.

- Bahwa melihat Sdr. ZAINAL tergeletak tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD RAIS yang saat itu ada di tempat kejadian, langsung mengambil kunci motor lalu mengangkat sendiri Sdr. ZAINAL ke atas motor kemudian Saksi MUHAMMAD RAIS berboncengan dengan Sdr. ZAINAL menuju ke Puskesmas Karang Rejo dimana saat tiba di Puskesmas, Sdr. ZAINAL sempat masih sadarkan diri hingga akhirnya tidak lama setelahnya lalu meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dengan Nomor : 357.1/4.4.7-10948/VIII/RSUD.TRK.2020 tanggal 10 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan yang ditandatangani oleh dr. H. Anwar Djunaidi, Sp, F terhadap korban An. ZAINAL, pada kesimpulan :

- 1) Jenazah laki-laki dewasa dengan Panjang jenazah seratus enam puluh satu sentimeter, kulit sawo matang;



2) Pada pemeriksaan luar : Ditemukan kemungkinan luka tusuk yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam atau kekerasan tajam di perut kiri dekat pusar, pinggang belakang kanan, dan bahu belakang kiri. Ditemukan luka memar di perut kiri, luka lecet di dada kiri, perut kiri, pinggang, tangan kanan dan kiri serta paha kiri. Semua luka lecet dan memar tersebut akibat persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.

3) Sebab kematian pasti tidak bisa ditentukan karena tidak diautopsi, namun kemungkinan besar akibat pendarahan hebat di organ dalam perut karena tusukan mengakibatkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya No.Reg. PDM- 76 /Trk/Eku.2/12/2020, tanggal 27 April 2021 telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa VALDERAMA Als. FADEL Bin SUBRI SAMAD L bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap VALEDRAMA Als. FADEL Bin SUBRI SAMAD L dengan pidana penjara 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kaos warna coklat bertuliskan RUSTY SURF.CO.;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Helm Merk Honda Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Vandisk warna biru yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah merk NIKE;
 - 1 (satu) lembar celana panjang running warna hitam merk KAPPA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah List Putih dengan No.Pol : KT 4669 JQ.

Digunakan dalam bekas perkara lain atas nama Ayub Jaya Sakti Fatahillah Bin Mansoer;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan pembedaan yang seadil-adilnya dan tidak memberatkan Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tar., tanggal 08 Juni 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Valderama Als. Fadel Bin Subri Samad L. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan matinya korban";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kaos warna coklat bertuliskan RUSTY SURF.CO.;
 - 1 (Satu) Lembar Celana Pendek warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Helm Merk Honda Warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Vandisk warna biru yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah merk NIKE;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar celana panjang running warna hitam merk KAPPA;
1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah List Putih dengan No.Pol : KT 4669 JQ.

Digunakan dalam bekas perkara lain atas nama Ayub Jaya Sakti Fatahillah Bin Mansoer;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut di atas, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan Banding pada tanggal 14 Juni 2021, sebagaimana Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 24/Akta.Pid.B/2021/PN Tar., yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa tentang adanya Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021; sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang masing-masing telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Juni 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 5 Juli 2021, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan Turunan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 2021;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah ditanggapi oleh Penuntut Umum didalam Kontra memori bandingnya tertanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Tinggi untuk diadili pada tingkat banding, kepada Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor : 24 / Akta.Pid.B / 2021 /PN.Tar., tanggal 25 Juni 2021 untuk Penuntut Umum , dan Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor : 24 / Akta.Pid.B / 2021 /PN.Tar., tanggal 2 Juli 2021 untuk Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 8 Juni 2021 dan waktu ketika Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juni 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233-243 KUHAP (Undang-undang No. 8 tahun 1981), maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya menyatakan tidak sependapat dan keberatan atas putusan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan telah salah dalam menafsirkan dan mempertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan yang turut serta melakukan kekerasan karena dari keterangan Andi Zulfi, Keterangan saksi Andi Zulfa, keterangan saksi Nurhasan, Keterangan saksi Ayub dan saksi Andi Ripky serta keterangan Terdakwa Valderama, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Valderama alias Fadel bin Subri Samad L. tidak ada melakukan pemukulan dan kekerasan terhadap Zainal melainkan hanya berdiri melihat kejadian perkelahian tersebut dimana menurut penjelasan dalam Pasal 170 KUHP tersebut bahwa kekerasan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih, orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini;
2. Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tarakan dalam pertimbangan hukumnya kurang mencerminkan rasa keadilan khususnya yang terkait dengan pemidanaan terhadap Terdakwa Valderama alias Fadel bin Subri Samad L., karena Terdakwa melalui orang tua saksi Andi Zulfi Yaitu H.M. Sani Daenna Amir dengan difasilitasi Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan serta Paman Terdakwa yakni H. Andi Muslim telah beberapa kali menemui keluarga Korban untuk meminta maaf kepada keluarga korban kemudian telah terjadi kesepahaman yang melahirkan Pernyataan Pemberian Maaf dari

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Korban dengan tetap mengedepankan proses hukum terhadap para Terdakwa, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan pemberian maaf tertanggal 25 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum di dalam kontra memori bandingnya menyatakan keberatan pada pokoknya bahwa alasan terdakwa hanya didasarkan dari keterangan para saksi sekaligus pelaku splitzing dan bahwa alasan terdakwa didasarkan pada pernyataan maaf dari keluarga korban yang tidak diakui oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan menelaah serta mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tar., tanggal 8 Juni 2021 dan dengan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding tersebut, memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun alternatif Terdakwa telah didakwa :

Pertama : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Atau

Ketiga : Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Keempat: Melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 221 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 8 Juni 2021 Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tar., telah diperoleh fakta-fakta hukum berdasarkan persesuaian satu dengan yang lainnya antara keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubunngkan pula dengan barang-barang bukti dalam perkara *a quo*, dimana fakta-fakta hukum tersebut

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah cukup mendukung bukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwa atas dirinya dalam dakwaan alternatif Kedua, dan dari jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya fakta sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dan hak-hak Terdakwa dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Bahwa alasan keberatan yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, telah cukup dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya alasan tersebut dikesampingkan;
- Bahwa alasan keluarga korban telah memberi maaf kepada keluarga Terdakwa, alasan tersebut bukan alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa, melainkan dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman dalam menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa yang diperhitungkan pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, oleh sebab itu alasan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tar., tanggal 8 Juni 2021 mengenai terbuktinya unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua dipandang telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara 1 (satu) tahun tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR



Menimbang, bahwa perbuatan dan peran Terdakwa meskipun sekecil apapun adalah berkaitan dengan dan berakibat hilangnya nyawa manusia dalam hal ini korban, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa berperan aktif dalam mewujudkan peristiwa pidana ini dimana beberapa saat sebelum kejadian Terdakwa dan saksi Ayub Jaya Sakti Fatahillah Bin Mansoer (pelaku lainnya) terlebih dahulu mendatangi dan memanggil korban dengan cara berteriak (dengan mengatakan “hai Zainal, kesisni kau”) untuk mengikuti Terdakwa, bahwa peran dan perbuatan Terdakwa mengancam saksi-saksi lainnya agar tidak meleraikan dengan mengucapkan kata-kata “habiskan, Nda usah ada yang ikut campur” yang mana ucapan tersebut justru mendorong pelaku-pelaku lainnya menganiaya dan salah satu pelaku menusuk korban beberapa kali, bahwa seharusnya Terdakwa mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana, bahwa perbuatan Terdakwa dan pelaku-pelaku lainnya adalah perbuatan yang sangat berlebihan karena persoalan yang memicu terjadinya peristiwa pidana tersebut hanya karena terjadi senggolan badan antara salah satu rekan Terdakwa dengan korban yang terjadi beberapa saat sebelum kejadian yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 8 Juni 2021 Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tar., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 08 Juni 2021 Nomor 24/Pid.B/2021/PN Tar yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa VALDERAMA Alias FADEL Bin SUBRI SAMAD L. tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN;"
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna coklat bertuliskan RUSTY SURF.CO.;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merk honda warna hitam;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk Vandisk warna biru yang berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar jaket warna merah merk Nike;
 - 1 (satu) lembar celana panjang running warna hitam merk KAPPA;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah List Putih dengan No.Pol : KT 4669 JQ.
Digunakan dalam bekas perkara lain atas nama Ayub Jaya Sakti Fatahillah Bin Mansoer;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami H.Jahuri Effendi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Hakim Ketua Sidang, Wiwik Dwi

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnuningdyah, S.H.,M.H. dan Fransiskus Arkadeus Ruwe,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 153/PID/2021/PT.SMR tanggal 16 Juli 2021, Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Marsintaraya Hutapea,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H.,M.H.

Jahuri Effendi, SH.

2. Fransiskus Arkadeus Ruwe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marsintaraya Hutapea,S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No. 153/PID/2021/PT SMR